

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN CARITA

Jl. Raya Sumur dawa kp. cibereum kode pos 42264

KEPUTUSAN CAMAT CARITA

Nomor: 800/04Kec.Crt/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN CARITA CAMAT CARITA

Menimbang

- a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di Kecamatan Carita
 - Bahwa agar masyarakat/penerima layanan dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di Kecamatan Carita perlu ditetapkan adanya standar pelayanan Kecamatan Carita dengan Keputusan Camat Carita

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);